



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Radita Ajie, S.H., M.H.

M. Manzila Falah, S.H.

Naomi Yuli Ester Siahaan, S.H.

Putri Amalia, A.Md.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Radita Ajie, S.H., M.H.

M. Manzila Falah, S.H.

Naomi Yuli Ester Siahaan, S.H.

Putri Amalia, A.Md.,



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Radita Ajie, S.H., M.H.

M. Manzila Falah, S.H.

Naomi Yuli Ester Siahaan, S.H.

Putri Amalia, A.Md.,

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Durasi Pembelajaran.....	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Hasil Pembelajaran	4
F. Indikator Hasil Pembelajaran.....	4
G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
H. Petunjuk Teknis Belajar	6
BAB II PENGERTIAN, MANFAAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN OBJEK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	7
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	7
B. Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10
C. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	12

D. Objek Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	14
E. Akibat Hukum tidak Dilaksanakannya Partisipasi Masyarakat	15
F. Tantangan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	17
G. Rangkuman.....	21
H. Latihan.....	21

BAB III BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	23
A. Asas dan Dasar Hukum	23
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	26
C. Rangkuman.....	28
D. Latihan	28

BAB IV MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29
A. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	29
B. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	32
C. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	34

D. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	35
E. Rangkuman.....	38
F. Latihan	39
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Dukungan Belajar Peserta.....	42
C. Tindak Lanjut.....	43
KUNCI JAWABAN.....	44
GLOSARIUM.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Modul ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada para perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk juga informasi terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU P3). Walaupun partisipasi masyarakat bukan merupakan bagian dari tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun guna mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang baik, efektif, serta dapat dilaksanakan di masyarakat partisipasi masyarakat harus dilakukan karena sifat dari suatu peraturan adalah memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Kebutuhan hukum yang melahirkan suatu Peraturan Perundang-undangan, salah satunya bersumber dari aspirasi masyarakat yang apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi dari kebijakan yang diambil, sebaliknya pembentukan peraturan yang tidak sesuai dengan tertib pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan mengakibatkan peraturan tersebut dapat dibatalkan secara formil oleh Mahkamah Agung bagi Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang Undang atau ke Mahkamah Konstitusi bagi Undang-Undang, serta tidak implementatif dalam pelaksanaannya. Tertib pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi penting untuk menjamin Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk mampu memenuhi kebutuhan hukum dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat, tidak bertentangan satu sama lain, serta memiliki kejelasan rumusan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara umum di lakukan oleh instansi pemrakarsa pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait.

B. Deskripsi Singkat

Sebelum mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peserta pelatihan diharapkan telah terlebih dahulu memahami pengetahuan mengenai dasar hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Peraturan Perundang-undangan dan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam mata pelatihan ini akan dijelaskan juga mengenai

pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, obyek, bentuk, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, modul ini dilengkapi dengan permasalahan-permasalahan yang kerap timbul dalam praktik pada saat pelaksanaan partisipasi masyarakat beserta solusinya. Harapannya bahwa pembaca modul ini dapat secara langsung menemukan penjelasan terhadap persoalan yang dihadapi dalam praktik.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah selama 4 jam pelajaran. Setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah selama 45 (empat puluh lima) menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan memahami aspek-aspek yang mendasar dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yaitu:

1. Memahami dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Memahami pengertian, manfaat serta tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Mengetahui akibat tidak dilakukannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Memahami mekanisme dan proses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Mengetahui proses penyebarluasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Hasil Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

1. menjelaskan pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, dan objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pengertian, Manfaat, Fungsi, Tujuan, dan Obyek Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Objek Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Asas dan Dasar Hukum
 - b. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Modul ini merupakan modul yang berisi dasar-dasar teori yang memberikan bekal terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada modul ini, Peserta juga akan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Konstitusional, dan Jenis, Hierarki, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan untuk melengkapi pengetahuan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peserta diharapkan juga membaca modul penyusunan Naskah Akademis, Modul Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Modul Harmonisasi Peraturan dan Modul Pembahasan Undang-undang. Agar pengetahuan dan pembelajaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat tercapai dengan baik, Peserta pelatihan diharapkan mempelajari dan memahami materi ini dengan:

1. mempelajari materi yang terdapat dalam modul secara urut;
2. memahami isi dari materi yang terdapat dalam modul;
3. melakukan diskusi dengan pihak yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta meminta masukan masyarakat luas selaku pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. mempraktikkan modul ini jika ditempatkan pada jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PENGERTIAN, MANFAAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN OBYEK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

***Indikator Hasil Belajar:** Peserta dapat menjelaskan pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, dan objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum memahami makna dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam mata pelatihan ini, Peserta perlu terlebih dahulu memahami Pengertian Masyarakat, Peraturan Perundang-undangan, dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Masyarakat

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan, ataupun masyarakat luas lainnya.

2. Peraturan Perundang-undangan

3. Peraturan Perundang-undangan adalah hukum yang dibentuk oleh pembentuknya dan memiliki daya berlaku, dapat bersifat perintah maupun larangan terhadap rakyat dan warga negara. Rosseau menggambarkan dalam “Kontrak Sosial” bahwa rakyat memberikan kuasa terhadap negara untuk begitu banyak urusan, termasuk mengatur rakyat tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur formil yang harus dipenuhi agar suatu peraturan dapat dinyatakan sebagai Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
- c. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
- d. melalui prosedur yang ditetapkan.

Mengingat unsur peraturan adalah memuat norma hukum yang mengikat secara umum, penting dalam proses pembentukan peraturan untuk menyerap aspirasi masyarakat semaksimal mungkin, begitu pula menyebarkan peraturan tersebut kepada seluruh masyarakat.

4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan keterlibatan masyarakat selaku pemangku kepentingan, pihak yang terkena dampak, kelompok kepentingan, atau masyarakat luas lainnya dalam setiap tahap pembuatan Peraturan Perundang-undangan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan) dalam memberikan masukan, tanggapan, atau pandangannya sehingga dapat menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas. Pengertian yang dimaksud merupakan pemaknaan dari sisi sudut pandang keterlibatan secara aktif masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat, pemerintah melaksanakan konsultasi publik, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat untuk menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas. Pengertian yang dimaksud merupakan pemaknaan dari sisi sudut pandang secara aktif pemerintah dalam menstimulasi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pemaknaan diatas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan baik secara aktif dan mandiri dari masyarakat maupun melalui beberapa jalur resmi yang disediakan oleh pemerintah.

B. Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan suatu kebijakan dalam Peraturan Perundang-undangan, Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahputra mengemukakan bahwa salah satu konsep terkait partisipasi masyarakat adalah partisipasi sebagai kebijakan, yang mana konsep ini berpandangan bahwa partisipasi merupakan wujud prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan (Hamzah dan Kemal: 2010) karena:

1. masyarakat harus memiliki suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka;
2. partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan;
3. proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan proses semua partisipan;
4. proses partisipasi masyarakat berupaya dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi untuk terpengaruh;

5. proses partisipasi masyarakat melibatkan partisipan dalam mendefinisikan bagaimana mereka berpartisipasi;
6. proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan;
7. proses partisipasi masyarakat memberi partisipan informasi yang mereka butuhkan dengan cara bermakna.

Sesuai dengan definisi di atas, pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan (*stakeholders*) harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik, dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan apabila dilakukan dengan metode dan cara yang tepat menurut Bivitri Susanti akan meningkatkan legitimasi dari kebijakan yang diambil (Bivitri Susanti, 2006) selain itu untuk memastikan bahwa kepentingan pihak yang kemungkinan terkena dampak menjadi perhatian bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan serta sedapat mungkin dapat diminimalisasikan.

C. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki fungsi sebagai kanal atau wadah keterlibatan masyarakat selaku pemangku kepentingan, pihak yang terkena dampak, kelompok kepentingan, atau masyarakat luas lainnya dalam setiap tahap pembuatan peraturan perundang-undangan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan) dalam memberikan masukan, tanggapan, atau pandangannya sehingga dapat menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan:

1. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Legitimasi, Panduan Konsultasi Publik akan mampu meningkatkan legitimasi dari suatu Peraturan Perundang-undangan karena memberikan alat (*tools*) yang akan membantu melakukan proses Konsultasi Publik secara lebih baik dan lebih luas.
3. Informasi, Panduan Konsultasi Publik juga akan mampu membantu pemrakarsa maupun pelaksana Konsultasi Publik dalam memberikan informasi kepada berbagai lapisan dalam masyarakat tentang peraturan yang akan dibuat beserta segenap implikasinya kepada kepentingan masyarakat.
4. Keterbukaan (Transparansi), Panduan Konsultasi Publik menjamin terciptanya keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga diketahui dan

dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan atas substansinya.

5. Efektivitas, Melalui panduan Konsultasi Publik diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang disusun akan dapat berlaku secara efektif.
6. Perlindungan terhadap Pihak-Pihak yang Terkena Dampak, Panduan Konsultasi Publik disusun untuk memastikan bahwa kepentingan pihak-pihak yang kemungkinan terkena dampak menjadi perhatian bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan serta sedapat mungkin dapat diminimalisir.
7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Panduan Konsultasi Publik akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Akomodasi, Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat Panduan Konsultasi Publik juga akan mampu mengakomodasikan dan mengawal berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Meningkatkan Kesadartahuan (*awareness*) Masyarakat, Panduan Konsultasi Publik diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan substansi Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan tidak hanya mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi, namun juga mampu membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara.
10. Meningkatkan Kepatuhan (*compliance*), Panduan Konsultasi Publik diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap isi dan substansi Peraturan Perundang-undangan yang dibuat.

D. Objek Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah masyarakat yang meliputi:

1. Pemangku kepentingan, yaitu:
 - a. Pihak yang menginisiasi peraturan (pemerakarsa);
 - b. Instansi yang terkait secara langsung.
2. Pihak yang terkena dampak, yaitu:
 - a. Pihak yang paling memperoleh manfaat;
 - b. Pihak yang secara potensial akan terkena dampak.
3. Kelompok kepentingan, yaitu:
 - a. Lembaga swadaya masyarakat;
 - b. Asosiasi/perkumpulan;
 - c. Pakar.
4. Masyarakat luas lainnya, seperti masyarakat adat, kelompok/ organisasi profesi, akademisi, professional, organisasi dan masyarakat.

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud

dengan “kelompok orang” adalah kelompok/ organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.

E. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Partisipasi Masyarakat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyatakan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari standar penilaian pengujian formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil yaitu:

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika Undang-Undang;
3. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan
4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan Undang-Undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi

menegaskan penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif, artinya bahwa minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah Undang-Undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil Undang-Undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan Undang-Undang. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil untuk pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang.

Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/ terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: **pertama**, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); **kedua**, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan **ketiga**, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi masyarakat tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan Undang- Undang yang sedang dibahas.

F. Tantangan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada proses implementasi penyebaran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa kendala yang seringkali di hadapi. Berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional kendala tersebut antara lain:

1. Partisipasi masyarakat hanya bersifat formal prosedural saja, misalnya kegiatan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pencairan anggaran sehingga tidak melibatkan pihak-pihak yang secara memadai merepresentasikan partisipasi masyarakat secara luas.
2. Hasil partisipasi masyarakat kurang ditanggapi secara substantif, dimana aspek substantif yang sangat penting harus diakomodir dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan serta dieksplorasi dan dikawal secara memadai.
3. Substansi partisipasi masyarakat perlu terus dikawal sejak saat perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, sampai dengan implementasinya. Kesepakatan yang dicapai harus terus dikawal pada tahapan-tahapan selanjutnya.
4. Pengarsipan hasil proses partisipasi masyarakat yang belum memadai.
5. Proses partisipasi masyarakat harus bersifat dua arah agar dapat memahami kepentingan dan aspirasi dari masing-masing pihak yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, sehingga

secara serius dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai pandangan, kepentingan dan aspirasi yang berkembang.

6. Masyarakat belum mendapatkan akses informasi yang cukup dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
7. Metode penyebarluasan yang efektif dimana menggunakan semua media yang tersedia, baik tatap muka, media cetak dan elektronik.
8. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat karena kurangnya informasi kepada masyarakat, maka atensi dan partisipasi masyarakat dalam proses Konsultasi Publik menjadi kurang optimal.
9. Kurangnya pemahaman tentang arti penting kontribusi dan peranan masyarakat, dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di era yang semakin demokratis ini, pemerintah perlu untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang terhadap arti penting kontribusi dan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memastikan efektifitas proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak perencanaan (baik perencanaan kebijakan maupun perencanaan peraturan), dan dapat dilaksanakan (sesuai kebutuhan) pada setiap tahapan dalam

pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian maka substansi yang akan/ telah diakomodasikan serta berbagai kesepakatan yang telah dicapai dapat terus dikawal dan dipastikan pengakomodasiannya dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Partisipasi masyarakat harus dilakukan dalam jangka waktu yang memadai. Jangka waktu yang memadai akan bervariasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang akan diatasi dengan peraturan serta potensi keterlibatan masyarakat didalamnya, serta tergantung kepada metode dan media Konsultasi Publik yang digunakan.
3. Prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sangat perlu diperhatikan. proses partisipasi masyarakat yang netral dan bersifat teknis serta mempunyai dampak yang minim tentu saja akan sangat berbeda dibandingkan dengan partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar serta terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Proporsional tersebut menyangkut waktu yang dibutuhkan, pemangku kepentingan yang dilibatkan, metode yang digunakan, media serta anggaran biaya yang dikeluarkan.
4. Melibatkan sebanyak mungkin pihak yang terkait. Keterlibatan sebanyak mungkin pihak yang terkait akan mampu menjadi dasar dalam memetakan berbagai kepentingan dan aspirasi yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Termasuk

kemampuan untuk mengidentifikasi pihak yang kemungkinan akan terkena dampak negatif yang perlu diminimalisir dampaknya atau dicarikan jalan keluarnya sehingga potensi resistensi yang menghambat efektivitas Peraturan Perundang-undangan akan dapat diatasi.

5. Akses publik yang maksimal dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat harus diupayakan secara luas sehingga mampu menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. baik media lisan, cetak maupun elektronik harus dimanfaatkan.
6. Partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara sistematis sehingga mampu menjangkau sasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan dengan sekuens yang tepat. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan konsultasi publik harus tetap dijaga agar prosesnya dapat berlangsung optimal serta tidak ada kejutan-kejutan dalam implementasinya karena ada pihak-pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kejelasan Target (Kelompok Sasaran) Setiap kegiatan Konsultasi Publik dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbeda akan terkait dengan kelompok sasaran (target) kegiatan Konsultasi Publik yang berbeda. Oleh karena itu sangat penting bagi lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kelompok sasaran (target) yang tepat. dan pihak-pihak yang secara potensial akan menjadi pihak yang paling terkena dampak (*affected parties*).

G. Rangkuman

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan keterlibatan masyarakat selaku pemangku kepentingan, pihak yang terkena dampak, kelompok kepentingan, atau masyarakat luas lainnya dalam setiap tahap pembuatan Peraturan Perundang-undangan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan) dalam memberikan masukan, tanggapan, atau pandangannya sehingga dapat menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas. Pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan (*stakeholders*) harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik, dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan.

H. Latihan

1. Siapakah obyek dalam partisipasi masyarakat untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Sebutkan paling sedikit 3 (tiga) tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan!
3. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*)!

BAB III

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan

A. Asas dan Dasar Hukum

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Salah satu asas pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang harus dipenuhi sebagai syarat (formil) dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan

memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/ atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Oleh karena itu, kewajiban “keterbukaan” dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat proses (formiil) yang harus dipenuhi, dalam konsep teoritik pembentukan Undang-undang, dapat dikatakan bahwa prosedur ini adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. *“Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes”* (D.J Galligan: 1996). Keterbukaan dalam pembentukan peraturan menjadi penting karena salah satu unsur dari sebuah peraturan adalah memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Terlepas apakah *addresat* dari norma hukum tersebut mengetahui atau tidak adanya suatu peraturan (fiksi hukum), norma hukum Peraturan Perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara dan cara berlakunya juga secara umum yakni jika tidak ditentukan lain dalam peraturan tersebut, sehingga sudah seharusnya *addresat* dari Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat mengetahui, berpartisipasi dan bahkan terlibat dalam proses pembentukannya. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kedaulatan rakyat. Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu peraturan.

Semua orang dianggap tahu hukum (*fictie*) adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*)

tak terkecuali, sehingga tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Peraturan Perundang-undangan tersebut dan berlakunya sejak saat peraturan tersebut diundangkan. Dalam bahasa Latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan hak yang diberikan dan dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU P3. Lebih lanjut lagi, ketentuan terkait partisipasi masyarakat secara detail dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dalam proses partisipasi masyarakat, terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan pemberian informasi pada masyarakat, yakni: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang ini, pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (masyarakat). Informasi publik tersebut harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu,

biaya ringan, dan cara sederhana. Adapun informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, setiap rancangan peraturan wajib disampaikan kepada publik (kecuali yang bersifat rahasia) sehingga walaupun pemrakarsa tidak menyampaikan suatu kepada publik namun apabila ada masyarakat yang meminta informasi tersebut maka menurut Undang-Undang harus diberikan.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang dapat dilakukan melalui forum tatap muka (langsung) atau dengan menggunakan media (tidak langsung).

Bentuk partisipasi masyarakat secara tatap muka dapat berupa:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan /atau diskusi.

- e. wawancara, wawancara dapat dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan dan jawaban yang diajukan dalam wawancara dapat bersifat terbuka (*open-ended*) maupun bersifat tertutup dengan pilihan ganda.

Sejalan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kelebihan penggunaan media elektronik dalam kegiatan Konsultasi Publik memiliki jangkauan luas yang dapat meliputi segenap lapisan masyarakat serta tingkat efektivitasnya. Bentuk partisipasi masyarakat dengan menggunakan media (tidak langsung) dapat berupa:

1. Konsultasi Publik berbasis internet. Media berbasis internet dapat digunakan baik yang bersifat informatif maupun interaktif, seperti website, Sistem Informasi dan Jaringan Hukum, surat elektronik (*e-mail*).
2. Konsultasi Publik melalui media audio (radio). Kegiatan ini dapat dilakukan melalui media audio (radio), baik dilakukan secara sepihak melalui berita atau informasi lainnya, maupun yang dilakukan secara diskusi interaktif.
3. Konsultasi Publik dengan menggunakan media audio visual (televisi)
4. Surat kabar, majalah, jurnal, selebaran, dan papan pengumuman. Media-media tersebut dan media pers lainnya lebih bersifat untuk menginformasikan kepada khalayak ramai.

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan kejelian dalam memilih pihak yang diminta pendapatnya serta pengawasan atas substansi yang disampaikan agar dapat terakomodasi dengan baik

C. Rangkuman

Kewajiban “keterbukaan” dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat proses (*formil*) yang harus dipenuhi, dalam konsep teoritik pembentukan Undang-Undang. Keterbukaan dalam pembentukan peraturan menjadi penting karena salah satu unsur dari sebuah peraturan adalah memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan hak yang diberikan dan dilindungi oleh Undang-Undang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui forum tatap muka (langsung) atau dengan menggunakan media (tidak langsung).

D. Latihan

1. Jelaskan makna asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Jelaskan mengenai informasi publik dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas?
3. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat?

BAB IV

MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indikator Hasil Belajar: Peserta dapat menjelaskan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan

A. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah dibentuk perlu disebarluaskan terlebih dahulu agar dapat diketahui oleh masyarakat. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai rancangan undang-undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang tersebut atau memahami undang-undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. Pada Ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU P3 menyebutkan bahwa:

“penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”

Penyebarluasan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan DPR bertujuan untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui media elektronik dan/ atau media cetak. Adapun yang melakukan kegiatan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan pemerintah sebagai berikut:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyebarluasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan pemerintah, Progsun PP, dan Progsun Perpres.
2. Pemrakarsa untuk penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, dan /atau pemrakarsa untuk penyebarluasan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Penyebarluasan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik, antara lain dengan cara:

1. mengunggah ke dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
2. mengirimkan surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/ atau masukannya; dan/atau
3. menyampaikan dengan metode atau media lain yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Penyebarluasan informasi terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi terhadap sebuah produk hukum menjadi kewenangan setiap instansi, baik pemerintah atau swasta, namun antar instansi tersebut perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Anggota JDIHN adalah Biro Hukum dan/atau Unit Kerja pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum. Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Undang-Undang yang akan disusun sebelumnya harus telah tercantum dalam suatu Program Legislasi Nasional (*selanjutnya disebut Prolegnas*). Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang terdiri atas:

1. Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
2. Prolegnas prioritas tahunan.

Penyusunan program legislasi nasional dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Untuk pemerintah sendiri dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM c.q BPHN sedangkan penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan perencanaan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan penyusunan rancangan peraturan presiden dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) dan suatu Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres). Progsun PP dan Perpres yang ditetapkan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun dengan Keputusan Presiden. Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres dikoordinasikan oleh BPHN.

Partisipasi masyarakat atau pelaksanaan konsultasi publik sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak perencanaan baik perencanaan kebijakan maupun perencanaan peraturan, dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka substansi yang akan/ telah diakomodasikan serta berbagai kesepakatan yang telah dicapai dapat terus dikawal dan dipastikan pengakomodasiannya dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saat ini perencanaan peraturan dapat dilihat pada Prolegnas, Progsun PP dan Progsun Perpres, serta masyarakat dapat memberikan pendapat dan masukannya.

Dalam hal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), maka RUU tersebut juga wajib disertai dengan Naskah Akademik (NA). Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, (Pasal 1 angka 11 UU P3). Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menyusun naskah akademik, pemrakarsa dapat mengikutsertakan akademisi dari perguruan tinggi, praktisi, atau lembaga swadaya masyarakat.

Tanggapan dan/ atau masukan akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi antar kementerian dan/ atau antar non kementerian dalam rangka penyusunan Prolegnas, perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan perencanaan

program penyusunan Peraturan Presiden. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/ atau masukan yang dapat diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan. Penyampaian informasi tersebut disampaikan dengan metode dan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/ panitia/ badan/ alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi sedangkan penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Penyebarluasan Penyusunan PP/ Perpres dilakukan oleh Kementerian dan/ atau lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah non Kementerian yang merupakan pemrakarsa. Rancangan peraturan yang disusun pemrakarsa terlebih dahulu harus disebarluaskan kepada masyarakat. Rancangan yang disebarluaskan adalah rancangan yang akan dipersiapkan untuk dilakukan pembahasan dalam panitia antar kementerian dan/ atau antar non kementerian. Dalam penyebarluasan rancangan dimaksud, juga dilengkapi dengan latar belakang penyusunan, tujuan, dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Pemrakarsa menyediakan metode dan media yang mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap rancangan peraturan yang telah disebarluaskan, tanggapan dan/atau masukan dapat

dilakukan secara lisan dan/atau tertulis sesuai dengan aspirasi atau kepentingannya. Tanggapan tersebut harus didokumentasikan dan diarsipkan secara baik oleh pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan perbaikan rancangan peraturan. Pemrakarsa dapat menyelenggarakan konsultasi publik lanjutan selama proses panitia antar kementerian dan/ atau antar non kementerian dan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Partisipasi masyarakat dan konsultasi publik pada tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang baik yang diprakarsai oleh Pemerintah maupun oleh DPR. Pemrakarsa dalam membahas Rancangan Undang-Undang di DPR mempertimbangkan tanggapan dan/atau masukan yang diperoleh dari Masyarakat. Dalam proses pembahasan sendiri DPR seringkali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang kelompok masyarakat dan/ atau *stakeholder* yang akan terdampak dari diberlakukannya Undang-Undang yang akan dibentuk.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;

3. Peraturan Presiden; dan
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, ataupun berdasarkan kewenangan. Sementara itu, penjelasan peraturan perundang-undangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku dan daya ikat bagi setiap orang. Penyebarluasan LN/TLN, BN/TBN dilakukan melalui pencetakan secara manual juga melalui media elektronik. Penyebarluasan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik, saat ini penyebarluasan maupun proses partisipasi masyarakat banyak dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi. Di era sistem informasi, proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media sistem informasi karena:

1. mudah diakses oleh Masyarakat ataupun lembaga
2. negara terkait Peraturan Perundang-undangan;
3. dapat dilakukan setiap waktu dan dari mana saja;
4. efisien dalam waktu dan biaya;
5. jangkauan lebih luas;
6. meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara optimal; dan
7. aspirasi masyarakat dapat terdata dengan lebih baik dan akurat.

Kementerian Hukum dan HAM saat ini mengelola beberapa *website* yang dikhususkan untuk penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sekaligus sebagai sarana mendapatkan partisipasi masyarakat antara lain situs Peraturan.go.id yang di kelola Ditjen PP dan JDIH yang dikelola BPHN yang berfungsi sebagai:

1. sarana penyebarluasan prolegnas, progsun PP, progsun Perpres, naskah Akademik, naskah peraturan perundang-undangan tingkat pusat, baik UU, Perpu, PP, Perpres sampai dengan peraturan menteri/peraturan lainnya;
2. sarana memfasilitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan. Dalam situs web ini tersedia dokumen rancangan peraturan maupun informasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan (tahapan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan) serta fitur yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan

secara langsung terkait suatu rancangan peraturan yang tengah disusun maupun rancangan program legislasi;

3. sarana monitoring kinerja legislasi, baik monitoring atas penyelesaian target penyusunan peraturan setiap tahunnya maupun target pengundangan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh suatu peraturan;
4. fitur pencarian dalam situs ini pula memungkinkan pengguna untuk mencari peraturan berdasarkan kategori isu hukum, jenis peraturan atau tahun peraturan diundangkan.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya memberikan masukan terhadap sebuah rancangan peraturan atau rencana legislasi, dapat memberikan masukan secara langsung melalui fitur yang tersedia di situs web ini.

E. Rangkuman

Agar suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat diketahui masyarakat, rancangan tersebut perlu disebarluaskan terlebih dahulu oleh pembentuk peraturan. Penyebarluasan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan DPR. bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak. Rancangan peraturan yang disusun pemrakarsa terlebih dahulu harus disebarluaskan kepada masyarakat. Rancangan yang disebarluaskan adalah rancangan yang akan dipersiapkan untuk dilakukan pembahasan dalam panitia antar kementerian dan/

atau antar non kementerian. Dalam penyebarluasan rancangan dimaksud, juga dilengkapi dengan latar belakang penyusunan, tujuan, dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Partisipasi masyarakat atau pelaksanaan konsultasi publik sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak perencanaan baik perencanaan kebijakan maupun perencanaan peraturan, dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pada setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian maka substansi yang akan/telah diakomodasikan serta berbagai kesepakatan yang telah dicapai dapat terus dikawal dan dipastikan pengakomodasiannya dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyebarluasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!
2. Siapa yang melaksanakan penyebarluasan di lingkungan Pemerintah?
3. Apa tujuan dari JDIH?

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penyebarluasan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan formal prosedural saja namun harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran serta melibatkan pihak-pihak yang secara memadai merepresentasikan partisipasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, maka aspek substantif yang sangat penting harus diakomodir dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan serta dieksplorasi dan dikawal secara memadai.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk didalamnya kewajiban pelaksanaan penyebarluasan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat daya ikat dan daya laku dari suatu peraturan maka kegiatan penyebarluasan dan partisipasi masyarakat haruslah di maknai sebagai kewajiban karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akses publik yang maksimal dalam pelaksanaan Konsultasi Publik harus diupayakan secara luas sehingga mampu menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Untuk itu segala media yang tersedia, baik media lisan, cetak maupun elektronik harus dimanfaatkan. Akses publik yang maksimal tidak hanya mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun juga kesadaran masyarakat akan keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sehingga pada akhirnya diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut.

B. Dukungan Belajar Peserta

Mata pelatihan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi peserta pelatihan mengenai asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tindak Lanjut

Peserta diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut dan mendalam tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pnyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

BAB II

Soal 1

1. pemangku kepentingan;
 - a. pihak yang menginisiasi peraturan (pemerakarsa);
 - b. instansi yang terkait secara langsung;
2. pihak yang terkena dampak;
 - a. pihak yang paling memperoleh manfaat;
 - b. pihak yang secara potensial akan terkena dampak
3. kelompok kepentingan;
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. asosiasi/perkumpulan;
 - c. pakar;
4. masyarakat luas lainnya, seperti masyarakat adat, kelompok/ organisasi profesi, akademisi, profesional, organisasi masyarakat, dsb.

Soal 2

1. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Legitimasi, Panduan Konsultasi Publik akan mampu meningkatkan legitimasi dari suatu Peraturan Perundang-undangan karena memberikan alat (*tools*) yang akan

membantu melakukan proses Konsultasi Publik secara lebih baik dan lebih luas.

3. Informasi, Panduan Konsultasi Publik juga akan mampu membantu pemrakarsa maupun pelaksana Konsultasi Publik dalam memberikan informasi kepada berbagai lapisan dalam masyarakat tentang peraturan yang akan dibuat beserta segenap implikasinya kepada kepentingan masyarakat.
4. Keterbukaan (Transparansi), Panduan Konsultasi Publik menjamin terciptanya keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan atas substansinya.
5. Efektivitas, Melalui panduan Konsultasi Publik diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang disusun akan dapat berlaku secara efektif.
6. Perlindungan terhadap Pihak-Pihak yang Terkena Dampak, Panduan Konsultasi Publik disusun untuk memastikan bahwa kepentingan pihak-pihak yang kemungkinan terkena dampak menjadi perhatian bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan serta sedapat mungkin dapat diminimalisasikan.
7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Panduan Konsultasi Publik akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Akomodasi, Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat Panduan Konsultasi Publik juga akan mampu mengakomodasikan dan

mengawal berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Meningkatkan Kesadartahuan (*awareness*) Masyarakat, Panduan Konsultasi Publik diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan substansi Peraturan Perundang-undangan yang dibuat yang tidak hanya mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi, namun juga mampu membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara.
10. Meningkatkan Kepatuhan (*compliance*), panduan Konsultasi Publik diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap isi dan substansi Peraturan Perundang-undangan yang dibuat.

Soal 3

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang;
3. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

BAB III

Soal 1

Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Soal 2

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Soal 3

Bentuk partisipasi masyarakat:

- a. secara tatap muka:
 1. rapat dengar pendapat umum;
 2. kunjungan kerja;
 3. sosialisasi; dan/atau
 4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 5. Wawancara
- b. menggunakan media (tidak langsung):
 1. Konsultasi Publik berbasis Internet
 2. Konsultasi Publik melalui media Audio (Radio)

3. Konsultasi Publik dengan menggunakan media Audio visual (televisi)
4. Surat kabar, majalah, jurnal, selebaran, papan pengumuman

BAB IV

Soal 1

Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai rancangan undang-undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang tersebut atau memahami undang-undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/ atau media cetak.

Soal 2

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyebarluasan Prolegnas di lingkungan Pemerintah, Progsun PP, dan Progsun Perpres.
- b. Pemrakarsa untuk penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, dan/atau pemrakarsa untuk penyebarluasan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Soal 3

1. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

GLOSARIUM

- Perancang** : Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, hak, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Perundang-undangan** : hukum yang dibentuk oleh pembentuknya dan memiliki daya berlaku, dapat bersifat perintah maupun larangan terhadap rakyat dan warga negara.
- Masyarakat** : orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan, ataupun masyarakat luas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Galligan, D.J. 1997. *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Penyusun, Tim. 2019. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019
- Susanti, Bavitri. 2006. *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- <http://www.bphn.go.id/data/thumbnails/rancangan-permenkumham-tentang-konsultasi-publik-new.pdf>

